

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang diberikan tugas oleh peraturan Undang-Undang untuk memberikan layanan hukum, salah satu bentuk pelayanan tersebut ialah dengan diadakannya Sidang Diluar Gedung Pengadilan. Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, tempat penulis melaksanakan kerja praktik merupakan salah satu pengadilan yang sudah menjalankan amanat undang-undang ini sejak tahun 2010.

Kerja praktik yang merupakan salah satu kegiatan perkuliahan yang wajib dilaksanakan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Internasional Batam. Kerja praktik ini berfungsi untuk melihat kemampuan dari mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan, dan bagaimana penyelesaian atau solusi yang dapat diberikan mahasiswa ketika menemukan sebuah permasalahan di lapangan kerja.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama mengikuti kegiatan kerja praktik di lingkungan Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, kesimpulan yang penulis dapatkan yakni sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Batam Kelas-IA merupakan lembaga peradilan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1992, oleh Presiden Soeharto;
2. Pengadilan Agama Batam Kelas-IA memberikan berbagai layanan hukum seperti Prodeo dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan;
3. Layanan hukum sidang di luar gedung pengadilan dilakukan sejak tahun 2010, sejak dikeluarkannya peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dengan wilayah yang masuk radius sidang keliling yaitu kecamatan Galang, Bulang, Sungai Beduk, Nongsa dan belakang Padang. Rata-rata perkara yang dilakukan sidang diluar gedung pengadilan kurang lebih 40 perkara pertahun
4. Berdasarkan survei yang dilakukan penulis dengan penyebaran kuesioner, Selama ini sidang diluar gedung Pengadilan Agama Batam masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum;
5. Petugas Pengadilan Agama Batam Kelas-IA menggunakan cara penjelasan lisan mengenai prosedur persidangan diluar gedung pengadilan dan belum ada dalam bentuk brosur, bagan dan media lainnya;
6. Bahwa untuk mempermudah petugas pengadilan maupun para pihak yang berperkara khususnya yang melakukan persidangan di luar Gedung Pengadilan, maka penulis merancang sebuah prosedur persidangan diluar gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA. Prosedur tersebut dibuat dalam bentuk poster yang dipajang di gedung

Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, dan dalam bentuk brosur yang terletak dimeja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

B. Saran

Setelah melaksanakan kerja praktik di lingkup Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi dengan terus memperbaharui tentang pelayanan hukum maupun perkara di website Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi;
2. Pengadilan Agama Batam Kelas-IA mempertahankan dan semakin meningkatkan pelayanan hukum dalam bentuk persidangan diluar gedung pengadilan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, demi terciptanya akses keadilan bagi seluruh pencari keadilan;
3. Pengadilan Agama Batam Kelas-IA membuat bagan alur setiap prosedur yang ada untuk mempermudah masyarakat memahaminya, baik untuk di website maupun yang dipajang di gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA.